

REKAPITULASI – DPTB
2019

Kpt 350/PL.01.2-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2019, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) TAHAP KETIGA DI TINGKAT KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga angka 3 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) pada tanggal 10-11 April 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PDKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 7 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tahun 2018; Kpt KPU No. 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tahun 2018; Kpt KPU No. 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/2019.

- Keputusan ini menetapkan rekapitulasi DPTb yang masuk dan keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 April 2019.

- Lamp.: 1 hlm.